

EFEKTIVITAS PEMERINTAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2022-2023

Oleh : Atikah Nandini

Dosen Pembimbing : Rury Febrina, S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru, 28293

Telp/ Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The presence of street vendors continues to increase amidst the activities of Pekanbaru City as a trading center in the Sumatra region. This is a matter of concern because its existence is not well organized. Therefore, further efforts are needed from the Pekanbaru City government to regulate the existence of street vendors effectively through structuring activities. Structuring street vendors is an effort carried out through determining target locations to determine, move, control and eliminate street vendor locations by paying attention to public interest, social, aesthetic, health, economic, security, order, environmental cleanliness and in accordance with statutory regulations. The arrangement of street vendors aims to provide business opportunities for street vendors by determining locations that suit their purpose.

This research intends to describe the effectiveness of government in managing street vendors in Pekanbaru City. The research location is in Pekanbaru City, specifically at the Pekanbaru City Trade and Industry Office and Simpang Baru Market Pekanbaru City. This research uses the effectiveness theory put forward by Campbell. Using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques through interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research show that based on theoretical indicators, the government's effectiveness in managing street vendors includes the concept of program success which has not yet achieved the target of the Pekanbaru City Trade and Industry Service in restoring the function of roads as public roads. Then the success of the target has been quite effective, seen from the capacity which is almost fulfilled by street vendors. Then satisfaction with the program cannot be said to be effective, seen from the market community satisfaction index (IKM) which has not yet reached the target. At the input and output level, it is quite effective where the government has been able to produce output based on existing input. Finally, the achievement of the overall goal has not been fully effective, seen from street vendors who still violate many rules, inaccurate data and weak coordination with related agencies. Of these indicators, only two indicators can be said to be effective for government in implementing the regulation of street vendors in Pekanbaru City in 2022-2023, namely the success of targets and the level of input and output.

Keywords : Street Vendors, Arrangement, Government, Effectiveness, Pekanbaru City

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Widayanti, 2019). Konsep otonomi tersebut ialah suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola daerahnya guna menjalankan tujuan yang salah satunya adalah pembangunan agar dapat memajukan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya, banyak terjadi ketimpangan ekonomi dan juga kesenjangan sosial yang berpotensi dalam meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Sektor formal dianggap tidak mampu menyerap seluruh pertumbuhan pencari kerja (Nasution, 2019). Disamping itu, banyaknya tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian serta pendidikan yang memadai merupakan penyebabnya. Sehingga kegiatan informal seperti pedagang kaki lima menjadi pengalihan beban untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan ekonomi kalangan itu sendiri (Hidayah et al., 2023).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada pasal 1, menyatakan bahwa pedagang kaki lima atau disingkat PKL merupakan pelaku

usaha yang melakukan aktivitas perdagangan dengan menggunakan sarana usaha yang bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap. Beberapa kota di Indonesia, permasalahan pedagang kaki lima ini terus muncul tanpa adanya solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Seperti halnya di Kota Pekanbaru, pedagang kaki lima tumbuh sebagai gerakan ekonomi kemasyarakatan pada bidang usaha (Handam & Tahir, 2016).

Tabel 1.1
Jumlah Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Penertiban
1	2018	156
2	2019	212
3	2020	158
4	2021	714
5	2022	947

Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru, 2023

Dilihat dari tabel di atas, diketahui jika keberadaan pedagang kaki lima terus meningkat. Pada tahun 2022, pedagang kaki lima mencapai angka 900 yang belum tertata dan terikut patroli rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Maka pemerintah perlu melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang ada. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi

dampak yang akan ditimbulkan seperti menyebabkan kemacetan, kecelakaan dan mengganggu estetika kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada pasal 1 menyebutkan bahwa dinas yang dimaksud dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tersebut adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 1.2
Jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar Rakyat Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023

No	Lokasi Pasar	Tahun	
		2022	2023
1	Pasar Lima Puluh	0	0
2	Pasar Agus Salim	202	0
3	Pasar Labuh Baru	0	0
4	Pasar Cik Puan	127	120
5	Pasar Simpang Baru	100	110
6	Pasar Rumbai	20	20
Total		449	250

Sumber : Disperdagin Kota Pekanbaru, 2023

Dilihat dari tabel di atas, diketahui terdapat 449 pedagang

kaki lima pada tahun 2022 dan 250 pedagang kaki lima pada tahun 2023. Jumlah tersebut dihitung dari keseluruhan pedagang kaki lima yang menempati prasarana setiap pasar rakyat yang telah disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kurang optimalnya pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru yang disebabkan lemahnya koordinasi lintas sektor sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- b. Belum efektifnya upaya penertiban pedagang kaki lima.

Tidak terlepas dari itu, penulis dalam penelitian ini ingin mengungkapkan secara pasti bagaimana efektivitas pemerintah Kota Pekanbaru dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru, maka penulis tertarik mengambil judul **“Efektivitas Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023”**.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan Efektivitas Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama pada kajian analisis efektivitas pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan memperluas teori yang akan mendukung perkembangan pengetahuan dalam hal penataan pedagang kaki lima.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana efektivitas pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru tahun 2022-2023. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan solusi dalam perumusan kebijakan selanjutnya pada pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru.

4. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas Pemerintah. Secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Anisah &

Soesilowati, 2018). Sedangkan pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga pemerintahan umum dan berfungsinya internal maupun eksternal terhadap masyarakat.

Untuk mengukur sejauh mana efektivitas organisasi pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru tahun 2022-2023, penelitian ini menggunakan Teori efektivitas Campbell (Mutiarin, 2014). Dalam teori tersebut mengemukakan beberapa indikator diantaranya sebagai berikut :

a. Keberhasilan program

Efektivitas program dapat dilakukan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program ini dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan.

b. Keberhasilan sasaran.

Keberhasilan sasaran dapat ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, dalam arti lain efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- c. Kepuasan terhadap program
Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.
- d. Tingkat input dan output
Efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh
Efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana organisasi atau lembaga melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Hal tersebut merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi/ lembaga.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan Pasar

Simpang Baru Kota Pekanbaru. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan kegiatan wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data yang melewati 4 (empat) alur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Pekanbaru memiliki peran yang penting sebagai sentra perdagangan di kawasan Sumatera. Dari beberapa literatur, Kota Pekanbaru diketahui berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pusat kebudayaan Melayu. Peran tersebut tercermin oleh berbagai aktivitas yang berlangsung di kota seperti pertumbuhan usaha-usaha perdagangan dan jasa yang meningkatkan kegiatan penduduk di berbagai bidang. Pedagang kaki lima menjadi salah satu kegiatan perdagangan yang termasuk kedalam sektor informal.

Pedagang kaki lima memiliki peran penting dalam perekonomian rakyat, namun keberadaannya yang tidak tertata dengan baik banyak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Maka dari itu pemerintah Kota Pekanbaru perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima secara efektif termasuk melalui peraturan yang lebih ketat dan upaya penataan yang lebih intensif. Untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program atau kegiatan diperlukan adanya ukuran-ukuran efektivitas. Adapun kriteria ataupun ukuran untuk mencapai tujuan efektivitas pemerintah

sesuai yang dikemukakan oleh Campbell yaitu :

1. Keberhasilan Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023

Keberhasilan program menunjukkan apakah program tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan dan seberapa besar kontribusi yang diberikan terhadap kepentingan bersama. Dalam menjalankan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang terkhusus dalam penelitian ini penataan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dituntut untuk menjalankan dan mengelola program agar pelaksanaan penataan pedagang kaki lima berjalan dengan baik.

Landasan dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima dilakukan berdasarkan tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru tepatnya bidang pasar. Adapun regulasi yang menjadi acuan bagi bidang pasar adalah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Tabel 2.1

Program	Rincian Kegiatan	Tahun	
		2022	2023
Penataan pedagang kaki lima	a. Sosialisasi program penataan pedagang kaki lima	5 kali	2 kali
	b. Mengeluarkan surat teguran	3 kali	2 kali
	c. Melakukan eksekusi/penertiban	2 kali	1 kali

Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023

Sumber : Renja Disperdagin Kota Pekanbaru, 2023

Pada tabel di atas, terdapat program yang dibuat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam mencapai tujuan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima melalui penataan dan penetapan lokasi usaha. Adapun mekanisme penataan pedagang kaki lima yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dimulai dengan himbuan kepada para pedagang kaki lima yang melanggar aturan tempat berjualan. Hal tersebut dilakukan karena tindakan para pedagang tersebut dapat mengganggu aktivitas jalan raya hingga menyebabkan kemacetan. Dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru akan memberikan surat peringatan atau surat teguran bagi pedagang yang tidak mau

pindah setelah dihimbau. Namun jika surat tersebut tidak diindahkan oleh para pedagang maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru akan menurunkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindak penertiban.

Target realisasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melakukan penataan pedagang kaki lima tidak berpatok pada jumlah pedagang kaki lima yang ingin ditata. Yang menjadi target Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam penataan pedagang kaki lima tersebut adalah untuk mencapai tujuan mengembalikan fungsi jalan sebagai jalan umum. Jadi hanya fokus untuk mengembalikan fungsi jalan agar tidak ditempati kembali oleh pedagang kaki lima. Prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melakukan penataan pedagang kaki lima berupa kertas yang merupakan surat edaran, toa dan anggota yang melakukan himbauan. Setelah penataan selesai dilakukan, kegiatan monitoring menjadi hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan program pasca dilaksanakan.

Gambar 2.1
Kegiatan Monitoring
Pemerintah di Pasar Simpang
Baru Tahun 2022-2022



Tahun 2022 Tahun 2023
Sumber : Sosial Media Disperdagin Kota Pekanbaru

2. Keberhasilan Sasaran Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023

Penggunaan teori dalam penelitian ini terdapat indikator keberhasilan sasaran yang mengacu pada sejauh mana program tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran dapat berupa individu, kelompok atau masyarakat yang menjadi tujuan dari program. Keberhasilan terhadap sasaran dapat menunjukkan apakah program yang dilakukan telah mencapai sasaran yang diharapkan dan seberapa besar dampak yang diberikan terhadap sasaran tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mengkhususkan sasaran penelitian kepada pedagang kaki lima di Pasar Simpang Baru atau dominan disebut Pasar selasa.

sasaran yang berada dalam naungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru hanya pedagang kaki lima yang berjualan setiap hari di Pasar Simpang Baru. Untuk pedagang kaki lima yang khusus berjualan di hari Selasa tidak dapat diakomodir dan tidak terdata oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal tersebut dikarenakan di hari Selasa tersebut lebih ramai pedagang kaki lima berjualan dan disebut pedagang musiman. Namun dalam hal pedagang kaki lima yang membludak, tidak terdapat larangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk berjualan

dengan ketentuan tidak berjualan di area parkir hingga ke badan jalan agar aktivitas mereka tidak menimbulkan kemacetan.

Tabel 2.2
Jumlah Pedagang Pasar
Simpang Baru Kota Pekanbaru
Tahun 2022-2023

No	Kelompok Pedagang	Tahun	
		2022	2023
1	Pedagang Kios	85	227
2	Pedagang Los	50	132
3	Pedagang Kaki Lima	100	110
Jumlah Keseluruhan		235	469

Sumber : Disperdagin Kota Pekanbaru, 2023

Pencapaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam menata pedagang di pasar pemerintah Kota Pekanbaru dari tahun 2022 telah mencapai 70-80%. Kepala UPT Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menjelaskan hal tersebut disebabkan karena dana dari pemerintah kota dalam program penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru sangatlah terbatas. Namun dalam hal pembangunan ataupun renovasi Dinas Perdagangan dan perindustrian dapat mengusulkan jika pasar tersebut telah dipandang tidak layak.

3. Kepuasan Terhadap Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023

Dalam penilaian efektivitas pemerintah perlu dilihat dari sisi pengguna dari program tersebut. Kepuasan terhadap program menjadi salah satu indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program dalam

mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan sasaran. Kepuasan terhadap program dapat diukur melalui berbagai indikator seperti tingkat kepuasan masyarakat, kepuasan pengguna dan kepuasan mahasiswa. Semakin berkualitas program yang diberikan maka tingkat kepuasan yang dirasakan oleh penerima semakin tinggi, hal tersebut dapat menimbulkan penilaian baik terhadap pelaksana program tersebut dalam penelitian ini pemerintah. Sehingga indikator kepuasan terhadap program ini digunakan sebagai pengukuran dalam mengevaluasi efektivitas pemerintah.

Untuk melakukan penilaian terhadap kepuasan pedagang kaki lima, terlebih dahulu melihat output yang diberikan dari pelaksana program yang salah satunya dapat berupa fasilitas. Namun, fasilitas terhadap pedagang kaki lima dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima tidak ada. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru hanya menyediakan tempat bagi pedagang kaki lima yang ingin berjualan. Untuk urusan meja atau payung menjadi tanggung jawab pedagang kaki lima itu sendiri asalkan tidak mengganggu aktivitas jalan raya.

Tabel 2.3
Indeks Kepuasan Masyarakat
Pasar Kota Pekanbaru Tahun
2022-2023

Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pasar		
	Target (%)	Realisasi (%)	Selisih (%)
2022	84,61	76,23	8,38
2023	86	84,84	1,16

Sumber : Lkjjp Disperdagin Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pedagang kaki lima di Pasar Simpang Baru, kinerja dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sudah baik. Namun jika dikatakan puas, belum ada hal yang benar-benar memuaskan bagi pedagang kaki lima. namun jika dibandingkan dari beberapa tahun kebelakang, pedagang kaki lima hanya berjualan di lantai menggunakan karung ataupun terpal saat ini sudah lebih baik. Akan tetapi, salah satu pedagang kaki lima yang diwawancarai mengatakan penataan ini tidak pernah disosialisasikan jadi para pedagang banyak yang tidak mengetahui adanya program penataan pedagang kaki lima.

4. Tingkat Input dan Output Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023

Indikator tingkat input dan output menjadi salah satu elemen dalam menilai efektivitas pemerintah menjalankan suatu program atau kegiatan. Tingkat

input dan output ini mengacu pada kemampuan suatu organisasi dalam penelitian ini pemerintah Kota Pekanbaru untuk memproses dan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan kemampuan pemerintah Kota Pekanbaru menerima input yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya pelaksanaan program, akan timbul respon atau masukan yang diterima dari sasaran program itu sendiri.

Dari hasil kegiatan wawancara yang dilakukan oleh penulis, selama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melakukan penataan tidak ada masukan yang diperuntukkan kepada dinas. Menurut Kepala UPT Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, hal tersebut dikarenakan pedagang kaki lima yang tidak selamanya menetap berjualan disana. Terdapat juga perjanjian dimana pedagang kaki lima harus keluar jika sewaktu-waktu lokasi berjualan dibutuhkan oleh pemerintah. Terkait tidak adanya masukan dari para pedagang kaki lima juga disampaikan oleh Ibu Anita salah satu pedagang kaki lima di Pasar Simpang Baru Kota Pekanbaru yang diwawancarai.

Tabel 2.4
Input dan Output dalam
Penataan Pedagang Kaki Lima
di Kota Pekanbaru

INPUT	OUTPUT
Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan/trotoar Kota Pekanbaru	Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan dibentuk satuan pelaksana oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
Pelanggaran peraturan berjualan oleh pedagang kaki lima	Dilakukan himbuan pindah lokasi, pemberian surat teguran dan dilakukan tindak penertiban jika di perlukan
Pedagang kaki lima menempati lokasi penataan	Diberikan SHP (Surat Hak Penempatan) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sumber : Data Olahan penulis, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah mengeluarkan output terhadap input yang ada. Anggaran dana menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Anggaran dapat mempengaruhi output yang bisa diberikan pelaksana kepada program yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan program penataan pedagang kaki lima ini, tidak ada anggaran yang dialokasikan ke program penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru. Hal tersebut

dikarenakan terbatasnya dana yang ada untuk pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan. Namun dalam hal ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru tetap melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023

Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan indikator terakhir dalam pengukuran efektivitas pemerintah. Indikator ini mengacu pada konsep yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara komprehensif dan integral. Pencapaian tujuan menyeluruh digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program dan informasi lebih lengkap dari program tersebut. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021, tujuan penataan pedagang kaki lima adalah untuk :

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya; dan
- b. Untuk mewujudkan wilayah kecamatan yang indah, rapi, aman, madani dan sejahtera dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru tidak banyak kegiatan yang ada dalam program penataan pedagang kaki lima. Selama pelaksanaan tahun 2022 hingga

sekarang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru lebih banyak melakukan sosialisasi himbauan kepada pedagang kaki lima yang tidak taat aturan. Jika dibandingkan tahun 2021, saat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki satgas untuk program penataan pelaksanaan penataan sudah tidak begitu optimal.

Beberapa hambatan atau kendala yang dialami Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program penataan pedagang kaki lima. Dimana hambatan yang pertama terletak pada dana yang terbatas dari pemerintah kota selama pelaksanaan berlangsung. Kemudian yang kedua, adanya pedagang kaki lima yang mengabaikan himbauan larangan berjualan di area tertentu namun diatasi dengan pemberian sp 1 hingga sp 2 jika tetap diabaikan akan disuruh keluar. Lalu terdapat juga hambatan pada ketidakakuratan data pedagang yang ada dikarenakan beberapa pedagang tidak melapor ketika sudah memutuskan untuk tidak berjualan lagi. Tidak sampai disana, terkadang pedagang langsung menjual kepada orang lain sehingga retribusi tidak dapat ditarik dari pedagang yang baru. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengatasi hal tersebut dengan cara pemutusan hubungan dengan pihak pertama dan akan dibuatkan SHP (Surat Hak Penempatan) bagi pihak kedua.

Terkait koordinasi diantara dinas yang terlibat dalam penataan pedagang kaki lima seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berjalan cukup baik. Namun tidak semua pelaksanaan penertiban dilakukan karena permintaan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Tetapi hal tersebut juga tidak menjadi halangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Efektivitas pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima mencakup dimana konsep keberhasilan program yang diukur melalui proses atau mekanisme pelaksanaan yang dibandingkan dengan target realisasi dan landasan hukum pelaksanaan belum mencapai target Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam mengembalikan fungsi jalan sebagai jalan umum. Lalu ada keberhasilan sasaran yang dalam hal ini dilakukan di Pasar Simpang Baru sudah cukup efektif, dilihat dari kapasitas yang disediakan di Pasar Simpang Baru sudah hampir dipenuhi oleh pedagang kaki lima. Kemudian pada kepuasan terhadap program belum dapat dikatakan efektif, hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) tahun 2022 dan 2023 yang dalam perealisasiannya belum mencapai target yang sudah ditentukan. Pada tingkat input dan output terbilang cukup efektif dimana pemerintah telah mampu mengeluarkan output sesuai dengan input yang ada. Terakhir pencapaian tujuan menyeluruh, dimana tujuan dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima ini sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 yaitu untuk memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya dan untuk mewujudkan wilayah kecamatan yang indah, rapi, aman, madani dan sejahtera. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terbilang belum efektif dilihat dari pedagang kaki lima yang masih banyak berjualan di lokasi yang bukan peruntukannya, ketidak akuratan data pedagang kaki lima yang ada dan juga koordinasi yang masih lemah terhadap instansi terkait. Dari beberapa indikator teori yang telah dipaparkan, hanya dua indikator yang dapat dikatakan efektif pada pemerintah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru tahun 2022-2023 yaitu keberhasilan program dan tingkat input dan output.

2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disimpulkan di atas, ada beberapa saran dari penulis kemukakan untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dalam

penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Kepada pemerintah Kota Pekanbaru yang berwenang terhadap pelaksanaan penataan pedagang kaki lima diharapkan dapat membantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melakukan terobosan baru mengenai program penataan pedagang kaki lima dengan memfasilitasi sarana dan prasarana serta memenuhi anggaran agar program penataan dapat berjalan dengan efektif.
- b. Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dalam penataan pedagang kaki lima yang berkeliaran di ruas-ruas jalan Kota Pekanbaru, menjalin koordinasi lebih baik dengan instansi terkait lainnya yang terlibat dengan kegiatan penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru. Dengan mengoptimalkan penataan pedagang kaki lima se-kota Pekanbaru akan dapat mengurangi kemacetan kota yang membuat suasana semrawut.
- c. Kepada pedagang kaki lima Kota Pekanbaru yang menjadi salah satu permasalahan masyarakat agar meningkatkan kesadaran akan mematuhi peraturan yang berlaku. Hal tersebut juga bisa melalui sosialisasi lebih rutin dari pemerintah terkait untuk tidak berjualan di sembarang tempat

atau tempat-tempat yang memang bukan peruntukannya. Keberhasilan ini dapat dilihat dari berkurangnya pedagang kaki lima yang berjualan di ruas jalan sampai kepada badan jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
<http://eprints.ipdn.ac.id/2476/1/BUKU%20-%20TEORI%20DAN%20ANALISIS%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.pdf>
- Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2014). *Manajemen birokrasi dan kebijakan : penelusuran konsep dan teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhu, B. L. (2023). *Kebijakan publik*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
<https://repository.penerbiteitureka.com/media/publications/560398-kebijakan-publik-71dd63ef.pdf>
- Bormasa, M. F. (2022). *Kepemimpinan dan efektivitas kerja*. Banyumas: CV Pena Persada.
<https://osf.io/preprints/osf/63jsn>
- Cardona, D. (2020). *Strategi komunikasi pembangunan dalam penataan pedagang kaki lima*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hardani., Andriani, H., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Aulia, N. H. (2022). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. (PDF) [Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/35360663-METODE_PENELITIAN_KUALITATIF)
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Harva Creative.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif (sistematisasi penelitian kualitatif)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat In Yogyakarta Press.
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF.docx

Jurnal dan Skripsi

- Widayanti, K. (2019). *Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima (studi pasar cik puan), 1(1)*.
<https://repository.uir.ac.id/7401/>
- Akbar, G. G. (2018). Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Karawang. *Jurnal Justisi Hukum*, 3(1).
<https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/551>
- Akbar, A., Tahir, M., & Haq, N. (2021). Efektifitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. *Https://Medium.Com/*, 2(4).
<https://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100642>

- Anisah, A., & Soesilowati, E. (2018). Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(1), 44–50. <https://doi.org/10.15294/efficient.v1i1.27218>
- Ariftiani, E., & Wasiati, I. (2013). Efektivitas Pelaksanaan Penataan PKL Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan PKL Kabupaten Jember (Studi Kasus Penataan PKL Jl. Samanhudi dan Jl. Untung Suropati Kabupaten Jember). *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 36, 1–7. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/56202>
- Saputra, I. E., Rahman, A., & Ramadani, R. (2023). Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa. *Unes Law Review*, 5(3), 1189–1205. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/410>
- Bastaman, K., Nawawi, A., & Taharudin, T. (2020). Efektivitas Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 2(2), 169–191. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v2i2.928>
- Sopia, R. (2021). *Strategi penataan dan pemberdayaan sektor informal terhadap keberlangsungan usaha pedagang kaki lima (studi kasus pedagang kaki lima di kawasan wisata kuliner semawis kota semarang)*. 6. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16481/1/Skripsi_1705026026_Rita_Sopia.pdf
- Nugraheni, Z. R. (2016). Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan. *Institut Pemerintahan dalam Negeri*, 1–23. <http://eprints.ipdn.ac.id/8799/>
- Handam, H., & Tahir, M. M. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasa Maupa Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 28. <https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.38>
- Azmi, N., & Meilani, N. L. (2023). Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Agus Salim di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(4). <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/2668>
- Nasution, Z. (2019). Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Simpang Limun Kota Medan. *Jurnal Thausiah FAI UISU*, 9(2),

59–70.
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/viewFile/2227/1518>

Palijama, F. (2013). Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Mardika (Kajian Kebijakan Penataan Pemerintah Kota Ambon). *Populis*, 7, 31–43.
https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=952

Pratama, A. D., & Marpaung, D. S. H. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Alun-Alun Karawang. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. 8(5), 1335–1343.
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3647>

Siregar, M. R., & Ridwan, M. (2022). Efektivitas Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan. *SIBATIK JOURNAL : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*. 1(5), 653-662.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.73>

Hidayah, F. N., & Warsono. (2023). Resistensi pedagang kaki lima alun-alun bojonegoro terhadap kebijakan relokasi pemerintah kabupaten bojonegoro. 8(1), 47–55.
<https://doi.org/10.26740/jcms.v8n1.p47-55>

Dama, A. (2021). *Efektivitas penertiban dan penataan pedagang kaki lima di kota gorontalo*. 282.
<https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/10114161351>

Peraturan Perundang-Undangan

1. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
5. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Web Internet

Susanti, U. (2023). *Banyak PKL Penyebab Kemacetan, Warga Pekanbaru Tunggu Ketegasan Pemerintah*. Cakaplah.Com.
<https://www.cakaplah.com/berita/baca/100695/2023/07/22/banyak-pkl-penyebab-kemacetan-warga-pekanbaru-tunggu-ketegasan-pemerintah/#sthash.4gNaWKct.dpbs>